



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Poso, 25 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman Kab. Poso, kelurahan Kawua, kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA PEMOHON** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "**KUASA HUKUM**" yang beralamat di Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2021, dengan Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso Nomor 14/A-K/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Poso, 25 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 bertepatan dengan tanggal Dzulhijah 1433 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kota / Ratolindo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 658 / Kua..22.11/01/Pw.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman sendiri di Kabupaten Poso, dan tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun lamanya ;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak kembar yang bernama:
 1. ANAK, usia 8 tahun, lahir di Poso tanggal 3 Maret 2015, berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 7202-LT-26012016-0018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 26 Januari 2016 ;
 2. ANAK, usia 8 tahun, lahir di Poso tanggal 3 Maret 2015, berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor : 7202-LT-26012016-0019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Poso tanggal 26 Januari 2016 ;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan terus menerus bertengkar ;
5. Bahwa awal pertengkaran diakibatkan adik Termohon yang tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon keluar / pindah tempat tinggal. Termohon menyalahkan Pemohon dengan menyampaikan kalau Pemohon

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengusir adik Termohon, sehingga timbul pertengkaran yang besar, serta seluruh keluarga Termohon menyalahkan Pemohon dan mengakibatkan hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon renggang ;

6. Bahwa sejak awal pertengkaran besar yang terjadi sekitar awal tahun 2020, hubungan suami isteri sudah renggang yang mengakibatkan setiap harinya Pemohon dan Termohon sering bertengkar walaupun hanya disebabkan hal yang kecil, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai Isteri, serta setiap bertengkar Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar bulan agustus tahun 2020 terjadi Pertengkaran yang besar, disebabkan Termohon kembali meminta cerai kepada Pemohon. Bahwa pada saat pertengkaran tersebut, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon kembali kepada orang tuanya di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una ;

8. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon terus berusaha menghubungi Termohon dan keluarganya agar Termohon kembali bersama tinggal dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak lagi mau kembali kepada Pemohon dan tetap ingin bercerai. Bahwa akhirnya pemohon beberapa kali pergi ke Ampana dengan tujuan bertemu langsung Termohon dan Keluarga, agar Pemohon dan Termohon berdamai, tetapi sebaliknya hanya pertengkaran yang terjadi, Termohon tetap meminta cerai kepada Pemohon;

9. Bahwa sekitar awal bulan Juni tahun 2021, Pemohon mengetahui kalau Termohon berada di Poso dan bekerja di tempat usaha keluarga Termohon. Termohon tidan kembali tinggal di rumah dengan dengan Pemohon, tetapi Termohon memilih tinggal di Kos-Kosan yang beralamat Kabupaten Poso;

10. Bahwa setelah Pemohon mengetahui Termohon berada di Poso dan tinggal di Kos-Kosan, Pemohon berusaha menghubungi Termohon dan keluarganya untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon agar kembali bisa hidup bersama, tetapi pertengkaran yang terjadi dan Termohon tetap ingin bercerai;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Kedua Anak Pemohon dan Termohon ;

12. Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

13. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di depan persidangan Pengadilan Agama Poso ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faiz, S.HI., MH.) tanggal 02 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 benar namun tempat menikah yang benar adalah di Kelurahan Ampana Kabupaten Tojo Una-una bukan di Ratolindo
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 dan 3 adalah benar;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar, yang benar, rumah tangga mulai tidak rukun sejak bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 tidak benar, keluarga Termohon tidak menyalahkan Pemohon namun benar bahwa Pemohon mengusir adik Termohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6 tidak benar, pertengkaran besar bukan terjadi pada awal tahun 2020 namun yang benar, pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2020, saat Pemohon mengusir adik Termohon;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 7 tidak benar, karena Termohon keluar dari rumah dengan tujuan untuk membawa anak berobat di rumah orang tua di Tojo Una-una;
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 8 adalah benar;
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 9 tidak benar, Termohon ke Poso bukan untuk bekerja tetapi karena ditelepon oleh Pemohon untuk menandatangani berkas pencairan di Bank;
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 10, 11 dan 12 adalah benar;
 - Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai;
 - Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap mau bercerai, Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pada point (1) permohonan, bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Permohonan dan Sanggahan dari TERMOHON, dimana dalam permohonan tidak lengkap menjelaskan tempat KOTA / RATOLINDO, yang sebenarnya yaitu Ampana Kota / Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 658 / Kua..22.11/01/Pw.01/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 ;
2. Bahwa Pada Point (4) permohonan, Termohon membntah bahwa menyangkut awal pertengkaran, menurut TERMOHON terjadi bulan oktober

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bahwa atas sanggahan tersebut PEMOHON membantah dan bertetap pada permohonan ;

3. Bahwa pada point (5) permohonan, menurut TERMOHON bahwa keluarga TERMOHON tidak pernah menyalahkan pemohon dan benar Pemohon yang mengusir adik TERMOHON, atas dalil tersebut Pemohon membantah dan bertetap pada permohonan ;

4. Bahwa pada point (6) permohonan, TERMOHON membantah bahwa pertengkaran sejak bulan desember 2020 saat adiknya diusir. Bahwa atas sanggahan TERMOHON, Pemohon membantah dan bertetap pada permohonan ;

5. Bahwa pada point (7) permohonan, Termohon membantah bahwa Termohon keluar dari rumah pergi membawa anaknya untuk berobat anaknya di rumah orang tuanya di Tojo Una-Una. Bahwa atas sanggahan Termohon, Pemohon membantah dan bertetap pada permohonan ;

6. Bahwa pada point (9) permohonan, Termohon membantah bahwa termohon turun dari rumah karena keadaan tertentu, dan 2 bulan lalu TERMOHON datang ke Poso ditelepon PEMOHON untuk menandatangani Pencairan di Bank. Bahwa atas sanggahan dari Termohon, Pemohon membantah dan bertetap pada Permohonan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin (1) Bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara pemohon dan termohon sudah sesuai dengan apa yang diterangkan yang sebenarnya yaitu ampunan kota kabupaten tojo una – una sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No.658/kua.22.11/01/Pw.01/07/2021 tanggal 5 juli 2021

2. Bahwa pada poin (4) Pernyataan PEMOHON tidak benar, dan menyangkut awal pertengkaran memang benar itu terjadi bulan oktober dimana pada saat bulan oktober , saya masih berada dipalu sedang berobat anak saya yang sedang sakit, dan saya membantah kalau pernyataan PEMOHON tidak benar dan tetap pada pernyataan saya.

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



3. Bahwa pada poin (5) Saya TERMOHON tetap pada pernyataan saya bahwa keluarga saya tidak pernah menyalakan PEMOHON Atas apa yang terjadi, dan memang benar kalau PEMOHON yang mengusir adik saya
4. Bahwa pada poin (6) saya TERMOHON Tetap pada pernyataan saya pertengkaran yang terjadi memang benar setelah pengusiran adik saya dari rumah dan itu bulan desember pada saat itu saya berada dipalu sedang berobat anak saya yang sedang sakit dan pernyataan langsung tentang pengusiran adik saya disampaikan langsung kepada saya oleh PEMOHON melalui panggilan tlp.
5. Bahwa pada poin (7) saya TERMOHON Membantah dan tetap pada pernyataan saya bahwa saya keluar dari rumah atas isin PEMOHON dengan alasan saya berobat anak saya yang sedang sakit kerumah orang tua saya dikabupaten tojo una-una. Dan itu diketahui atau disetujui PEMOHON Untuk bawa anak saya berobat.
6. Bahwa pada poin (9) saya TERMOHON Tetap pada pernyataan saya, saya dirumah orang tua saya berobat dan memang benar PEMOHON Meminta kepada saya agar membantu dia untuk menandatangani pencairan dibank dan itu benar.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain mengajukan jawaban terhadap permohonan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan terhadap Tergugat Rekonvensi di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, umur 8 tahun dan ANAK** sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa Emas dalam bentuk kalung seberat 3 (tiga) gram;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon meminta agar majelis hakim menolak nafkah ida perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- selama 3 bulan dengan total sebesar Rp. 12.000.000,- alasan tersebut karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama ditinggalkan Pemohon mengurus sendiri rumah tangga dan dengan kerja keras tetap berusaha mengirimkan ruitn untuk biaya nafkah anak-anak sebesar Rp.4.000.000,- perbulan ;
2. Bahwa atas tuntutan nafkah anak perbulan sebesar Rp.5.000.000,- , mohon agar majelis hakim menolak tuntutan tersebut, dimana Pemohon adalah wiraswasta (bengkel) yang pendapatannya tidak menentu, dan nafkah anak seharusnya ditanggung secara bersama-sama antara PEMOHON dan TERMOHON. Pemohon juga menyadari bahwa Pemohon adalah orang tua dan berusaha agar tetap terus menerus memberikan nafkah kepada anak-anak selama Pemohon bisa bekerja keras ;
3. Bahwa atas tuntutan Termohon meminta nafkah mut'ah emas dalam bentuk kalung seberat 3 gram, Pemohon meminta agar majelis hakim menolak tuntutan tersebut karena nilai uang dari kalung emas tersebut akan dijadikan sebagai tambahan biaya anak-anak setiap bulannya yang sampai saat ini masih berlangsung ;

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam rekonvensi secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas tuntutan saya TERMOHON meminta majelis hakim menerima/mengabulkan tuntutan Nafkah Ida perbulan sebesar Rp.4.000.000 selama 3 bulan dengan total sebesar Rp.12.000.000 dengan alasan selama ini saya tidak pernah meninggalkan rumah tanpa izin PEMOHON, saya selama ini keluar berobat selama 9 bulan demi kesembuhan anak saya, Dan selama menikah 9 tahun dengan Pemohon saya tidak pernah lalai menjalankan tugas sebagai istri yang baik dan tetap mengurus suami dan anak –anak saya, dan selama saya meninggalkan PEMOHON pergi berobat PEMOHON Masih diperhatikan atau diurus oleh keluarga saya walaupun secara langsung saya tidak berada ditempat akan tetapi PEMOHON Masih mendapat perlakuan baik dari keluarga besar saya.
2. Bahwa atas tuntutan nafkah anak perbulan sebesar Rp.5.000.000, mohon majelis hakim menerima tuntutan saya walaupun Pemohon keberatan dengan tuntutan saya, mohon majelis hakim memutuskan dengan seadil adilnya dan nafkah anak seharusnya ditanggung bersama - sama antara pemohon dan termohon dengan keadaan (PEMOHON sekarang sudah menikah secara diam-diam) dan tinggal bersama istrinya di rumah secara tidak langsung pemohon sudah melanggar hukum dan aturan yg ada dipengadilan saya sebagai termohon ingin majelis hakim menerima tuntutan saya.
3. Bahwa atas tuntutan Termohon memintakan nafkah mutah emas dalam bentuk kalung seberat 3 gram, saya termohon memintakan agar majelis hakim menerima tuntutan saya, karena selama menikah suami saya tidak pernah membelikan kalung perhiasan buat saya dan itu saya akan jadikan kenang- kenangan buat saya

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 00 tertanggal 02 November 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Nomor 00 tertanggal 05 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa alat bukti tertulis tersebut sudah diperlihatkan kepada Termohon konvensi dan diakui;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSII PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, namun saksi baru dua kali bertemu Termohon;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama dua bulan terakhir bekerja di tempat Pemohon, Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama hanya pernah melihat Termohon menemui Pemohon;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman saksi pernah menemui Termohon untuk mengantarkan nafkah dari Pemohon kepada anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui sudah berapa lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya upaya penasehatan;

Saksi 2 **SAKSI PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya sekali bertemu Termohon;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon, saksi baru mengenal Pemohon sejak bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bekerja di tempat Pemohon, Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama hanya pernah melihat Termohon menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bengkel dan saksi sebagai sopir ekspedisi milik Pemohon yang digaji sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap ret;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui sudah berapa lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya upaya penasehatan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan benar tidak mengenal kedua saksi tersebut;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 00, tanggal 15 November 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
2. Asli hasil pemeriksaan oleh dr. Masyita, M.Kes., Sp Rad tanggal 08 Oktober 2020, atas nama Pasien ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Instalasi Radiologi telah dicap pos dan dinazegelen, dan diberi kode T.2;
3. Foto-foto pengobatan anak atas nama ANAK, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.3

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirasasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa salah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Mohammad Alin Zahlin sedang dalam pengobatan, diagnose dokter pendarahan di otak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon, pernah menjalin hubungan dengan wanita lain dan puncak masalah adalah ketika

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Pemohon mengusir adik Termohon yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, awalnya Termohon keluar rumah karena ke kota Palu membawa anaknya berobat namun setelah adik Termohon diusir, Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon melainkan lanjut tinggal di rumah orang tua sekaligus untuk mengobati anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Termohon membawa anaknya untuk berobat, sumber biaya banyak diberikan oleh Pemohon dan anak-anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha bengkel dan salah satu alasan diusirnya adik Termohon karena tidak bisa maksimal membantu Pemohon ditempat usahanya;
- Bahwa keluarga Termohon menerima dengan bijaksana tentang pengusiran adik Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Termohon sesekali masih ke rumah Pemohon untuk memasak dan mengerjakan tugas ibuu rumah tangga lainnya namun tidak lagi menginap;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI TERMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2012 dan tinggal di rumah bersama di Jalan Pulau Irian Jaya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya dalam asuhan Termohon;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan setelah itu saksi sudah tidak tinggal lagi bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021, awalnya Termohon pergike rumah orang tuanya dan semmoat kembali lagi namun sekarang tidak sama-sama lagi ;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha bengkel mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Termohon sesekali masih ke rumah Pemohon untuk memasak dan mengerjakan tugas ibu rumah tangga lainnya namun tidak lagi menginap;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban Rekonvensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya. Termohon konvensi juga sudah tidak keberatan bercerai serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai perkaranya kepada KUASA PEMOHON selaku kuasa hukumnya dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut baik itu yang berkaitan dengan syarat formil maupun syarat materil, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2021 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasanya yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso tanggal 12 Juli 2021 telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2021 yang diberikan oleh Pemohon selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak terhadap Termohon, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan demikian terpenuhi pula syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut dapat dinyatakan sah, dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon Konvensi yang tidak dibantah oleh Termohon Konvensi ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Poso, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi diwakili kuasanya dan Termohon Konvensi datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Faiz, S.H.I., M.H., (Hakim pada Pengadilan Agama Poso), mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah karena adik Termohon yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon keluar dari rumah dan Termohon menyalahkan Pemohon mengakibatkan hubungan Pemohon dengan keluarga Termohon renggang. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi secara murni dan mengakui secara berklausul dan berkualifikasi sebagian dalil Pemohon Konvensi yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi adalah mengenai tempat tinggal setelah menikah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan benar Pemohon pernah ke Ampana untuk menemui Termohon. Termohon juga membenarkan bahwa di Poso Termohon sudah tinggal bersama keluarga, selama itu Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui secara berklausul dan berkualifikasi oleh Termohon Konvensi adalah pada posita angka 1 tentang benar suami istri namun tempat menikah adalah di Kelurahan Ampana Kabupaten Tojo Una-una. Selanjutnya pada posita angka 4, benar sudah tidak rukun namun yang tepat adalah sejak bulan Oktober tahun 2020

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada angka 5 benar adik Termohon pergi namun keluarga Termohon tidak menyalahkan Pemohon. Selanjutnya pada posita 6 Termohon menyatakan benar sudah berpisah namun puncaknya adalah sejak bulan Desember tahun 2020, maka sesuai dengan prinsip *onsplitbaar aveu*, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan dan oleh karenanya, kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7 Termohon konvensi menyatakan membantah, bahwa Termohon tidak benar meninggalkan Pemohon melainkan pergi untuk mengobati anak Pemohon dan Termohon serta pada point 9, Termohon membantah kembali ke Poso bukan untuk bekerja melainkan ditelepon oleh Pemohon untuk menandatangani pencairan di Bank dan untuk point 13 Termohon menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui secara murni oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah sehingga setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon Konvensi dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan Pemohon Konvensi mohon izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Poso dapat disimpulkan adalah

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut berupa Kartu keluarga, memuat keterangan tentang Pemohon dan Termohon sebagai warga Kabupaten Poso dan dikaruniai 2 dua) orang anak yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang nomor register alat bukti tersebut sama dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon (T.1) yang kedua alat bukti tersebut menerangkan tentang pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon, dan dalam Repliknya, Pemohon telah membenarkan bantahan Termohon mengenai nama Kecamatan tempat pernikahan sehingga sudah bersesuaian antara kedua alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan T.1 berupa Kutipan Akta Nikah dan Duplikatnya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti T.1., T.2., dan T.3 serta menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah memuat tanggal dan nomor yang sama dengan bukti P.1 hanya kurang redaksi di nama kecamatan perbedaanya dengan bukti P.1 sehingga jika dihubungkan P.1 dan T.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3, menerangkan tentang keadaan anak Pemohon dan Termohon yang senyatanya memang sedang menjalani pengobatan dan hal itu menjadi alasan awal Termohon meninggalkan rumah karena tujuannya untuk mengobati anaknya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bantahan Termohon tentang bukan pergi meninggalkan rumah adalah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang juga dari pihak keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Konvensi merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon Konvensi mengenai tidak rukunnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi sejak akhir tahun 2020 karena Pemohon Konvensi sering berkata kasar dan mengusir adik Termohon. Sejak akhir tahun 2020, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon Konvensi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil. Hal tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui secara rinci penyebab perselisihan namun oleh karena saksi Termohon mengetahuinya sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi Termohon justru menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sudah tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, oleh karena saksi Pemohon tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon berpisah sedangkan saksi Termohon memberikan jawaban yang bersesuaian dengan bantahan Termohon sehingga majelis hakim berpendapat bantahan Termohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2012 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu sudah pisah rumah sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon konvensi dengan tujuan untuk membawa anak berobat namun oleh karena sudah terjadi perselisihan sehingga Termohon sudah tidak lagi kembali tinggal di kediaman bersama;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tetap tidak berhasil. Pemohon tetap bersikeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon konvensi dalam kesimpulannya juga menyatakan sudah tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 November 2012 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara mereka, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon Konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal mana keadaan ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Poso akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonvensi, dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara lisan, Penggugat Rekonvensi pula mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, umur 8 tahun dan ANAK** sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa Emas dalam bentuk kalung seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat, Rekonvensi dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 157 dan 497 R.Bg, jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat menuntut agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Poso telah dikabulkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* *Wahbah Al Zuhaily* dalam kitabnya *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh*, jilid 7, hlm 62 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat 'Iddah dari kata 'Adad, artinya menghitung, maksudnya perempuan yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Secara Terminologi definisi iddah dengan menekankan kepada macam-macam *iddah*, ada yang mengutamakan tujuan dan ada yang mengedepankan sebab. *Iddah* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan wajib menjalani masa *iddah* setelah bercerai dengan suaminya, baik perceraian karena talak ataupun perceraian karena kematian suaminya, bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka menjalankan *iddah* hanya berupa menunggu masa *iddah* (masa tunggu) berakhir yaitu sebagaimana Surat al Baqarah ayat 234 "*Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dengan meninggalkan istri-istrinya (hendaklah para istri itu) beriddah empat bulan sepuluh hari...*". Adapun *iddah* bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya disebutkan dalam QS. Al Baqarah : 228 adalah tiga kali *quru'* (suci), sedangkan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sehingga *iddah* merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya ataupun karena ditalak suaminya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat menolak untuk memberikan nafkah *Iddah* sebab Penggugat yang meninggalkan rumah

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam tahap pembuktian Penggugat terbukti tidak Nusyuz melainkan perginya karena untuk membawa anaknya berobat.

Menimbang, dengan mendengarkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Tergugat adalah seorang wiraswasta yang memiliki usaha Bengkel Mobil sehingga majelis hakim berpendapat bahwa patutlah kiranya Tergugat memberikan Iddah kepada Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan nya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, umur 8 tahun dan ANAK, umur 8 tahun** sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa seharusnya biaya hidup anak ditanggung bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat menyampaikan bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tetap berusaha mengirimkan nafkah untuk kedua orang anaknya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sebesar jumlah tersebut dengan ketambahan 10% setiap tahunnya dengan mempertimbangkan nilai Fluktuatif mata uang diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan Tergugat wajib memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah berupa Emas dalam bentuk kalung seberat 3 (tiga) gram

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus ditetapkan menurut kepatutan dan kemampuan pemohon, hal tersebut pula telah sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Kitab Al- Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat (241) sebagai berikut :

للمطالبة متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين

Artinya : Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah secara patut, sebagai suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa disesuaikan dengan pekerjaan Tergugat dan mut'ah yang diminta oleh Penggugat, majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut masih sesuai nilai kepatutan dan kelayakan lagi pula Mut'ah dimaksudkan untuk menghibur hati seorang istri yang hendak diceraikan dimana selama kurang lebih 9 tahun telah hidup bersama menemani Tergugat patutlah kiranya untuk diberikan kenang-kenangan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, haruslah dibayarkan Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa Emas dalam bentuk kalung seberat 3 (tiga) gram, yang diserahkan sesaat sebelum Ikrar Talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak yang bernama **ANAK, umur 8 tahun dan ANAK, umur 8 tahun** sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan akan bertambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Rifai, S.HI

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

TTD

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

Fausiah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2021/PA.Pso